



YAYASAN MANAH RESMI KARSA

KECAMATAN MUARA BELITI

KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat: Dusun. 1 Desa Manah Resmi, Kecamatan Muara Beliti - Kabupaten Musi Rawas. 31661.

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NUR KAROMAH DI DESA MANAH RESMI KECAMATAN MUARA BELITI

Mengingat pentingnya sampai sedini mungkin, yang akan menetapkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Seribu sembilan ratus empat puluh lima yang berkeadilan. Maka diadakan rapat Pembentukan Panitia Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada hari Kamis tanggal Lima belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas pukul sepuluh Waktu Indonesia Barat di tempat calon Gedung Paud Nur Karomah.

Telah diselenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dihadiri oleh kepala Desa Desa Manah Resmi, Pendiri Yayasan Manah resmi karsa, dan calon Kepala Sekolah beserta calon Dewan Gurunya. Materi dan Nara Sumber unsur pimpinan rapat adalah :

A. Materi (Topik)

1. Pembentukan Panitia Kelembagaan Pendidikan
2. Pembentukan Pengurus

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber :

1. Pimpinan Rapat adalah Ibu ENDANG KUSUMANINGSIH. S.Pd
2. Notulen / Sekretaris rapat adalah LISA KURNIA SARI
3. Nara Sumber adalah : - Bp. EDI RUSMIN FAHRUROZI
- Ibu YAYUK YULIANI.S.Pd
- Bp. Drs. SUPARDIONO

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta rapat musyawarah menyetujui serta membahas beberapa hal – hal yang berketepatan menjadi ketentuan akhir dari musyawarah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Paud | : NUR KAROMAH |
| 2. Program Yang Diselenggarakan | : - TAMAN KANAK – KANAK
- KELOMPOK BERMAIN
- TAMAN PENITIPAN ANAK |
| 3. Nama Kepala Sekolah | : YAYUK YULIANI. S.Pd |
| 4. Sekretaris | : RISKANOVA RIKARAHIM |
| 5. Bendahara | : LISA KURNIA SARI |
| 6. Guru Pembimbing | : - YAYUK YULIANI
- RISKANOVA RIKARAHIM
- LISA KURNIA SARI |

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat dan disahkan dengan rasa penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Yayasan Manah Resmi Karsa



EDI RUSMIN FAHRUROZI

Manah Resmi, 15 Maret 2014

Notulen

LISA KURNIA SARI

Mengetahui

Kepala Desa Manah Resmi



EDI RUSMIN FAHRUROZI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@zoss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/11/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NUR KAROMAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1020/Disdik/2022 Tanggal 9 Maret 2022.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NUR KAROMAH**
b. Penanggungjawab : **YAYUK YULIANI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Manah Resmi Kecamatan Muara Beliti**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 14 Maret 2022



a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

SWARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.